



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LKP “ DEWI AYU “ SALON
Kemenkumham RI NO. AHU-0079514.AH.01.07.TAHUN 2016
NPSN : K5665338
Komplek Pertokoan Kebonagung WB. 15
☎ 089 682 176 760
E-mail : dewiayu60@gmail.com
KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PERKUMPULAN PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (LKP) DEWI AYU SALON
NOMOR : 010/ LKP/11/2016

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP DEWI AYU SALON

Dewan Pengurus Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon setelah,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, Pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi Masyarakat yang peduli
 - b. Bahwa Perkumpulan Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon hadir sebagai Perkumpulan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu dan mencari solusi atas permasalahan belajar yang dihadapi peserta didik agar dapat berprestasi.
 - c. Bahwa untuk menunaikan misi yang dimaksud, Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon perlu mengembangkan suatu Pendidikan non formal
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Non Formal berupa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon.
- Mengingat :
- a. Undang Undang No. 20 tahun 2003
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon
 - c. Program Kerja Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon
- Memperhatikan :
- Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon pada tanggal 21 November 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga Kursus, Pelatihan dan Bimbel LKP Dewi Ayu Salon.
- KEDUA : Menunjuk nama – nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai tim pendiri LKP Dewi Ayu Salon
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan

Tanggal : 21 November 2016



NURMAHMUDAH, S.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Dewi Ayu Salon
Nomor : 010/ LKP/11/2016
Tanggal : 21 November 2016
Tentang : Pendirian LKP Dewi Ayu Salon

**SUSUNAN TIM PENDIRI
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP DEWI AYU SALON**

1. Ketua : Nurmahmudah, S.Pd
2. Sekretaris : Dewi Ayu Chodidjah, S.Pd
3. Bendahara : Saiful Bakri

Pasuruan, 21 November 2016
Mengetahui,
Ketua Perkumpulan LKP Dewi Ayu Salon



NURMAHMUDAH, S.Pd



NOTARIS

RISDIKA HAPSARIPUTRI, SH., M. Kn

SK.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 219.AH.02.01 TH 2009, Tanggal 07 Mei 2009

KOTA BLITAR

Kantor : Jl. Semeru No. 64 Blitar

Telp / Fax : (0342) 806796

SALINAN

Akta Tanggal : 21 NOVEMBER 2016

Nomor : 07

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN

LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS

" DEWI AYU SALON "

(LPK DEWI AYU SALON)

**"PERKUMPULAN
LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS
"DEWI AYU SALON"
(LPK DEWI AYU SALON)**

Nomor : 07;

-- Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21-11-2016 (duapuluh satu
Nopember duaribu enambelas), pukul 09.30 WIB (Sembilan lewat
tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);

-- Hadir di hadapan saya, RISDIKA HAPSARIPUTRI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Blitar, wilayah
jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, telah kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir
akta ini :

-- Nyonya NURMAHMUDAH atau disebut juga NURMAHMUDAH, ---
Sarjana Pendidikan, lahir di Pasuruan, pada tanggal 20-03-1972----
(duapuluh Maret seribu sembilanratus tujuhpuh dua), Warga----
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan ----
Panglima Sudirman Gg III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,--
Kehurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575026003720001 ; -----

-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. Untuk diri sendiri -----

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

1. Tuan SAIFUL BAKRI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 16-03-1966
(enambelas Maret seribu sembilanratus enampuh enam), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Panglima Sudirman Gg III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga- 005,
Kehurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575021603660002.-----



2. Tuan GUNTUR SAYUDO, lahir di Pasuruan, pada tanggal 25-01-1990 (duapuluh lima Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Melati Gg IV, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575022501900002 ;
3. Nona DEWI AYU CHODIDJAH, lahir di Pasuruan, pada tanggal 14-07-1995 (empatbelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575025207950004.
4. Nona ROSSA NOVITA BAJA, lahir di Bontang, pada tanggal 30-11-1996 (tigapuluh Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Aspol 151 Blok D-6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575027011960004.
5. Nona NUR FADILAH FITRI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 19-10-1995 (sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Madurejo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonoreo, Kabupaten Pasuruan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3514075910950002.
6. Nona LIA SAFITRI, lahir di Pasuruan, pada tanggal 11-03-1994 (sebelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta 2 No 21, Rukun Tetsngga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575015103940002.

7. Nona IMA ROCHMAWATI, lahir di Pasuruan, pada tanggal -----
09-15-1996 (sembilan Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh----
enam), Warga Negara Indonesia, Belum/tidak bekerja, bertempat-----
tinggal di Jalan Kebon Jaya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575024905960001.-----
8. Nyonya AINUN HUROTU, lahir di Pasuruan, pada tanggal 13-12-1981
(tigabelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di----
Terate I No 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan---
Karangsental, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3514185312810003.-----
9. Nyonya DEWI INDRIYATI YOSVITA, lahir di Cirebon, pada tanggal--
02-02-1977 (dua Februari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Jalan Cimanuk Blok F-07, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
005, Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3575024202770005.-----

Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan,-----
tertanggal 10-10-2016 (sepuluh Oktober duaribu enambelas), surat-----
mana bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-- Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-- Penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa :-----

-- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah mengadakan
Rapat Pengurus yang dilaksanakan di Kantor, Jalan Panglima Sudirman
Gg III, Kelurahan Kebonagung, Kota Pasuruan, pada tanggal 10 Oktober
2016, sesuai berita acara rapat LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
"DEWI AYU SALON", yang asli sahnannya dilekatkan pada minuta akta ini,
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijm dari pihak

yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mengubah LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN "DEWI AYU SALON" menjadi PERKUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS (LPK) "DEWI AYU SALON" dengan Anggaran Dasar sebagaimana dalam akta pendirian ini sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-- PERKUMPULAN ini bernama: PERKUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS (LPK) "DEWI AYU SALON" dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perkumpulan, berkedudukan di Kompleks Pertokoan Kebonagung WB 15, Kota Pasuruan.-----

-- Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas.-----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-- Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- **MAKSUD, TUJUAN, VISI DAN MISI** -----

----- **Pasal 3** -----

-- Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan :-----

1. Untuk mengentaskan/memberantas pengangguran dan diberikan pendidikan dan keterampilan.-----
2. Untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru.-----
3. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri.-----

-- Perkumpulan mempunyai visi misi sebagai berikut :-----

1. **VISI** :-----
Mencetak dan melatih calon tenaga kerja yang terampil, professional, dan kompeten.-----
2. **MISI** :-----

- a. Meningkatkan Menyelenggarakan dan melayani latihan yang memuaskan pelanggan.
- b. Mengembangkan program latihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar di dunia usaha dan industri.
- c. Mengembangkan pelatihan swadaya menuju pelatihan kerja yang mandiri.
- d. Mengembangkan produk dan jasa sebagai upaya untuk memperdayakan dan meningkatkan kesejahteraan.

KEGIATAN

Pasal 4

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perkumpulan menggunakan sistem 1 (satu) paket.
2. Satu paket meliputi : Dasar, terampil dan Mahir.
3. Pembelajaran sampai tingkat mahir ditempuh 6 (enam) bulan.
4. Untuk dana/biaya setiap siswa disesuaikan dengan perkembangan waktu.
5. Biaya ditetapkan sudah meliputi 1 (satu) paket (Dasar, Terampil, Mahir) sampai siswa selesai belajar dan siswa siap membuka salon.
6. Semua bahan dan perlengkapan disediakan oleh pihak pengajar dengan biaya yang telah ditetapkan.
7. Waktu belajar hari Senin-Jum'at, jam ditentukan oleh siswa.
8. Sistem pembelajaran terdiri dari 80% praktek dan 20% teori.
9. Kurikulum disesuaikan dengan adanya RPP (Rencana Program Pembelajaran) yang berstandar SKNI (Standar Kurikulum Nasional Indonesia) dan perkembangan terbaru.
10. Mengadakan kerja sama dengan institusi pendidikan, ketenagakerjaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, badan sosial, instansi pemerintah maupun swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

11. Melaksanakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan
maksud tujuan dari Lembaga ini serta sah menurut hukum.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

-- Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 6

-- Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan
Lembaga sebegini yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah
sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

-- Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Iuran Anggota;
- c. Hasil usaha perkumpulan;
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

-- Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud
dan tujuan Perkumpulan.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

-- Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Perkumpulan
adalah sebagai berikut :

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh
Perkumpulan.
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta
program umum dan peraturan-peraturan Perkumpulan.

dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:

PENGAWAS

-- Tuan GUNTUR SAYUDO, tersebut di atas.

PENGURUS

-- Pimpinan : Nyonya NURMAHMUDAH atau disebut juga NURMAHMUDAH, Sarjana Pendidikan, tersebut di atas.

-- Sekretaris : Nyonya DEWI AYU CHODIDJAH atau disebut juga DEWI AYU CHODIDJAH, Sarjana Pendidikan, tersebut di atas.

-- Bendahara : Tuan SAIFUL BAKRI tersebut di atas.

-- Menurut keterangan penghadap pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-- Selanjutnya penghadap (para penghadap) menyatakan bahwa :

-- Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.

-- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

DEMIKIAN AKTA INI

-- Dibuat dan diresmikan di Blitar, pada pukul, hari dan tanggal seperti disebutkan pada awal akta ini dan dengan dihadiri oleh :

- Nona DWI PUSPITASARI, lahir di Blitar, pada tanggal 23-02-1993 (duapuluh tiga Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pamenang Gang I Nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan Nyonya YUNITA WULANDARI, lahir di Blitar, pada tanggal 15-06-1992 (limabelas Juni seribu sembilan ratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sambas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Keduanya Pegawai Kantor Notaris dan berkantor di Kota Blitar, Jalan Semeru nomor 64, sebagai saksi-saksi.

-- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris, menanda-tanganinya.

-- Dilangsungkan dengan perubahan yaitu satu pencoretan dengan penggantian dan tanpa penambahan.

-- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



Notaris di Blitar,



21 NOV 2016

RISDIKA HAPSARIPUTRI, S.H., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0079514.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS DEWI AYU SALON**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RISDIKA HAPSARIPUTRI, S.H., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh RISDIKA HAPSARIPUTRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS DEWI AYU SALON disingkat LPK DEWI AYU SALON tanggal 28 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016112835102411 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS DEWI AYU SALON disingkat LPK DEWI AYU SALON;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS DEWI AYU SALON disingkat LPK DEWI AYU SALON
Berkedudukan di KOTA PASURUAN, sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh RISDIKA HAPSARIPUTRI, S.H., M.KN. , yang berkedudukan di KOTA BUTAR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2016

Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Notaris di Kota Blitar



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Hapsariputri", written over the notary seal.

RISDIKA HAPSARIPUTRI S.H., M.Kn.

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS DEWI AYU SALON
Nama Singkatan : LPK DEWI AYU SALON
Npwp Perkumpulan : 03.058.265.4-624.000
Nomor Transaksi : 6016112835102411
Tanggal transaksi : 28 November 2016

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : RISDIKA HAPSARIPUTRI, S.H., M.KN.
Nomor Akta : 07
Tanggal Akta : 21 November 2016

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : KOTA PASURUAN

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : Kompleks Pertokoan Kebonragun WB 15

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA	5	RAPAT ANGGOTA	LAINNYA

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	NURMAHMUDAH, S.PD	3575026003720001	PENGURUS	KETUA
2	DEWI AYU CHODIDJAH, S.PD	3575025207950004	PENGURUS	SEKRETARIS
3	SAIFUL BAKRI	3575021603660002	PENGURUS	BENDAHARA
4	GUNTUR SAYUDO	3575022501900002	PENGAWAS	KETUA

MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan	ASAS : Pancasila dan undang-undang dasar 1945 TUJUAN : 1.Untuk mengentaskan/memberikan bekal gangguran dan diberikan pendidikan dan keterampilan. 2.Untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha ben... 3.Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri.
-------------	--

Hak dan Kewajiban	<p>HAK ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Perkumpulan.4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan. <p>KEWAJIBAN ANGGOTA :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi.4. Mentaati keputusan-keputusan rapat.5. Membayar iuran anggota.6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
-------------------	---

Pengelola	Bendahara berdasarkan keputusan Rapat Anggota Perkumpulan.
-----------	--

Mekanisme	Musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.
-----------	---

Pembubaran	<p>Melalui Rapat Anggota, Perkumpulan dibubarkan karena :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:<ol style="list-style-type: none">a. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atauc. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit disebut.
------------	---



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0079514.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS DEWI AYU SALON**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
NURMAHMUDAH, S.PD	3575026003720001	PENGURUS	KETUA
DEWI AYU CHODIJAH, S.PD	3575025207950004	PENGURUS	SEKRETARIS
SAIFUL BAKRI	3575021603660002	PENGURUS	BENDAHARA
GUNTUR SAYUDO	3575022501900002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 November 2016



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/004/LKPI/423.107/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
PADA LKP DEWI AYU SALON KOTA PASURUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan nonformal;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus pada LKP DEWI AYU SALON.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1991, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 500.16.7.2/004/LKP/423.107/2023

PENDIDIKAN NONFORMAL

Di berikan kepada:

Nama : LKP DEWI AYU SALON
Alamat : KOMPLEK PERTOKOAN PASAR KEBONAGUNG IVB 15 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Jenis Kegiatan : TATA KECANTIKAN RAMBUT, TATA KECANTIKAN KULIT, TATA RIAS PENGANTEN DAN HANTARAN
Rumpun Pendidikan : JASA
Pimpinan : NURMAHMUDAH, S.PD
Pemilik / Penyelenggara : NURMAHMUDAH, S.PD
Tahap : A: B: C:

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2026.

GRATIS



Pasuruan, 14 Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005